



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1059 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 yang terdiri atas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1059 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	JAMBON	RIWANTO		Laki-laki	Sekretaris PPS
2	JAMBON	AGHUTS MASYKURI		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	JAMBON	NUR IRWANTI		Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
1	KALIBANGER	TUWUH SUGIYONO		Laki-laki	Sekretaris PPS
2	KALIBANGER	ANIFAH		Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	KALIBANGER	DHIMAS LEGOWO		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
1	NGADISEPI	EVIE LESTARI		Perempuan	Sekretaris PPS
2	NGADISEPI	ZAENAL ARIVIN		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	NGADISEPI	YOYON BUDIYANTO		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	KEMIRIOMBO	HARTONO		Laki-laki	Sekretaris PPS
2	KEMIRIOMBO	SANJUNG PRATAMA		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	KEMIRIOMBO	MUCHAMAD JATI NUGROHO		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
1	MUNCAR	AGUS RUDYANTO		Laki-laki	Sekretaris PPS
2	MUNCAR	SUSANTO		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	MUNCAR	WALSIDI		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
1	GEMAWANG	SYAIFUL AMIN		Laki-laki	Sekretaris PPS
2	GEMAWANG	SUGIYARTO		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	GEMAWANG	SYAFI'I		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
1	BANARAN	EKO PRASTYAWAN		Laki-laki	Sekretaris PPS
2	BANARAN	TRI WAHYU		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	BANARAN	ULFAH 'ALILAYUZ ZAKIYAH		Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
1	KREMPONG	SARYUDI		Laki-laki	Sekretaris PPS
2	KREMPONG	PAWIDI		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	KREMPONG	ENI LESTARI		Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SUCEN	SUGENG		Laki-laki	Sekretaris PPS
2	SUCEN	MUTAKIN		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	SUCEN	JENI NURSOFYAN		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
1	KARANGSENENG	EVI HARTIANINGSIH		Perempuan	Sekretaris PPS
2	KARANGSENENG	ASTOFA		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	KARANGSENENG	YULI YANTO		Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Dyah Dwi Safitri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS